



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0033 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Name	SPS ANGGREK 79
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Dusun Sadengan
	Kel/Desa Rowotengah
	Kec Sumberbaru
	Kab Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69784923
Kepala/ Pimpinan Lembaga	GHINATUL NGULA
Nama Penyelenggara	YAYASAN DARUSSALAMAH ROWO TENGAH
Ketua Penyelenggara	SITI ROHMADUL MASJIDAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Bertaku mulai tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 07 Maret 2025

Jember, 07 Maret 2023

A.n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE
Pimpinan Utama Muda
NIR. 12661015.199602.1.001

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember